JHAMORI	KETENTUAN PELAYANAN OPERASI DI KAMAR OPERASI			
	No. Dokumen DIR.01.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Desember 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH		
Pengertian	Ketentuan pelayanan operasi di kamar adalah rangkaian kegiatan pembedahan yang melibatkan banyak pihak di dalam rumah sakit (multidisipliner).			
Tujuan	<ul> <li>Sebagai acuan ketentuan pelayanan operasi di kamar operasi.</li> <li>Agar operasi dapat berjalan dengan lancar.</li> </ul>			
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 031/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Bedah, Anastesi dan Sterilisasi Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	Ketentuan Pelayanan Operasi:  1. Ketentuan umum: Petugas melakukan pelayanan kepada pasien yang akan menjalan tindakan pembedahan sebagai berikut: a. Penyuluhan pre operasi b. Informed consent c. Asuhan medis dan keperawatan pre operasi yang adekuat sehingga pasien benar-benar siap untuk menjalani tindakan pembedahan 2. Alokasi waktu operasi elektif Pelayanan hari senin- sabtu jam 07.00 - 15.00 WIB. 3. Operasi emergensi: a. Rumah sakit melayani pada saat dibutuhkan dan apabila pada waktu yang bersamaan ada jadwal operasi elektif, maka operasi emergensi mendapat prioritas. b. Pelaksanaan operasi emergensi dilaksanakan paling lambat 6 jam setelah keputusan diambil. 4. Pendaftaran Operasi: a. Operasi Elektif: Setiap hari, minimal satu hari sebelumnya b. Operasi Emergensi: Setiap hari			

RUMAH SAKIT	KETENTUAN PELAYANAN OPERASI DI KAMAR OPERASI			
HAMORI	No. Dokumen DIR.01.05.01.007	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2	
	sehari sebelumny b. Pelaksana : Kepa masukan dari ope 6. Pelaksanaan operasi : a. Operator dan pih telah disepakati a b. Operator membu kamar bedah bila ditunda. 7. Penundaan operasi : a. SMF melakukan p harus dilakukan s b. Petugas membua kepada kamar be segera mengomu c. SMF harus men	valkan operasi disusun pa ya, pada hari kerja. ala layanan tindakan yar erator/bagian yang terka ak kamar bedah melaksa antara dengan toleransi v uat persetujuan serta m a melewati waktu 30 me penundaan operasi, kama seawal mungkin. at pernyataan penunda edah disertai alasan penunda edah disertai alasan penunda	nakan sesuai jadwal yang vaktu 30 menit. emperhatikan kesibukan enit, operasi digeser atau ar bedah maupun pasien, an segera diberitahukan undaan dan kamar bedah pihak terkait.	
Unit Terkait	- Unit Rawat Inap - Unit Perinatologi			
	- Unit Kamar Bersalin - Unit Intensif	T	ERKENDA	

Instalasi Gawat Darurat.